

ANJAB - ABK - BPBD

2025

PERBUP NO. 28, BD 2025/NO. 30, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ABSTRAK

: - Dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan, diperlukan penataan jabatan dan perhitungan beban kerja secara sistematis dan terukur. Peraturan Bupati ini menetapkan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan informasi jabatan, peta jabatan, perencanaan kebutuhan pegawai, serta pelaksanaan evaluasi jabatan guna menentukan nilai dan kelas jabatan. Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, diharapkan tercipta pengelolaan sumber daya aparatur yang profesional, proporsional, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Menteri PANRB yang mengatur Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Sipil Negara.
- Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada BPBD Kabupaten Pekalongan; Ruang lingkup informasi jabatan dan peta jabatan; Penggunaan hasil Anjab dan ABK sebagai dasar evaluasi jabatan, penetapan nilai jabatan, dan kelas jabatan; Pencabutan peraturan bupati sebelumnya yang mengatur Anjab dan ABK pada BPBD.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mencabut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 43 Tahun 2024 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan.
- I Lampiran 373 hal